



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, REHABILITASI ATAU RENOVASI
PRASARANA GEDUNG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan, penataan, pengawasan dan penertiban kegiatan fisik serta keterpaduan dalam koordinasi pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi atau renovasi prasarana gedung yang memenuhi persyaratan teknis di wilayah Kabupaten Kubu Raya, perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pembangunan, Rehabilitasi atau Renovasi Prasarana Gedung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

g
l
l
l

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, REHABILITASI ATAU RENOVASI PRASARANA GEDUNG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
5. SKPD Pelaksana adalah SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
6. Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Prasarana Gedung adalah pelaksanaan program kegiatan bidang fisik prasarana Pemerintah Daerah yang berwujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus, disesuaikan dengan kebutuhan dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah musyawarah antar pemangku kepentingan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah baik pada tingkatan Kecamatan maupun Kabupaten yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.
9. Dana Alokasi Khusus infrastruktur yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

10. Kementerian adalah Kementerian Negara yang tugas dan fungsinya terkait dengan pengelolaan setiap bidang DAK Fisik.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi atau renovasi prasarana gedung yang bersumber dari APBD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan pembangunan, rehabilitasi atau renovasi prasarana gedung yang tertib administrasi serta mencapai tujuan dan sasaran secara optimal.

Pasal 3

- (1) Pembangunan, rehabilitasi atau renovasi prasarana gedung yang bersumber dari APBD meliputi:
 - a. prasarana gedung kantor;
 - b. prasarana gedung pendidikan;
 - c. prasarana gedung kesehatan; dan
 - d. prasarana gedung pasar rakyat.
- (2) Pembangunan, rehabilitasi atau renovasi prasarana gedung yang bersumber dari APBD merupakan satu kesatuan sistem yang meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan, pelaporan dan evaluasi.

BAB II PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, REHABILITASI ATAU RENOVASI PRASARANA GEDUNG

Pasal 4

- (1) Pembangunan, rehabilitasi atau renovasi prasarana gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diajukan oleh SKPD pengusul melalui musrenbang.
- (2) Usulan pembangunan, rehabilitasi atau renovasi prasarana gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala SKPD yang mengusulkan dan ditujukan kepada Kepala SKPD pelaksana.
- (3) SKPD pelaksana selanjutnya melakukan verifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kegiatan verifikasi meliputi:
 - a. klarifikasi hasil musrenbang;
 - b. kelayakan usulan rencana pembangunan, rehabilitasi atau renovasi prasarana gedung; dan
 - c. spesifikasi teknis rencana pembangunan, rehabilitasi atau renovasi prasarana gedung.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang mengusulkan dan Kepala SKPD pelaksana.

q
!
i
V

Pasal 5

- (1) Pagu anggaran untuk usulan pembangunan, rehabilitasi atau renovasi prasarana gedung dialokasikan pada SKPD pelaksana.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembangunan, rehabilitasi atau renovasi prasarana gedung yang bersumber dari dana DAK Fisik.
- (3) Pembangunan, rehabilitasi atau renovasi prasarana gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian.

Pasal 6

- (1) Pembangunan, rehabilitasi atau renovasi prasarana gedung diluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dapat dilakukan oleh SKPD apabila memiliki tenaga teknis dengan kompetensi bangunan gedung yang bersangkutan.
- (2) Pembangunan, rehabilitasi atau renovasi prasarana gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alokasi pagu anggarannya berada pada SKPD terkait.
- (3) Pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi atau renovasi prasarana gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikutsertakan Pejabat Pengelola Teknis yang berasal dari SKPD pelaksana sebagai bagian dari tim pendukung kegiatan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal SKPD tidak memiliki tenaga teknis dengan kompetensi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi atau renovasi prasarana gedung harus diusulkan kepada SKPD pelaksana.
- (2) Pengusulan pembangunan, rehabilitasi atau renovasi prasarana gedung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Pagu anggaran untuk usulan pembangunan, rehabilitasi atau renovasi prasarana gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan pada SKPD pelaksana.

Pasal 8

Pagu anggaran untuk pembangunan, rehabilitasi atau renovasi prasarana gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

Pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi prasarana gedung dilaksanakan berdasarkan mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Handwritten signature or initials in blue ink on the right margin.

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) SKPD yang mengusulkan pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi prasarana gedung dan SKPD pelaksana melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi prasarana gedung dilaksanakan oleh SKPD yang bertanggung jawab di bidang pembangunan gedung.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi prasarana gedung dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dan/atau lembaga pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Anggaran pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi prasarana gedung yang terdapat pada SKPD yang mengusulkan pembangunan infrastruktur gedung sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, pelaksanaannya dikoordinasikan dengan SKPD Pelaksana.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 1 April 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 1 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRIAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 28